

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Implementasi Asas Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia , sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa selama proses penyusunan sampai dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Ibu Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H., selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku pembahas I atas kesediaannya yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan ini.
3. Ibu Hj. Firganefi, S.H., M.H., selaku sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku pembimbing I yang penuh dengan kesabaran memberikan bimbingan motivasi, saran, dan juga kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku pembimbing II atas masukan dan saran yang diberikan selama proses perbaikan skripsi ini
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku pembahas II atas kesediaannya yang memberikan kritik dan saran dalam penulisan ini.
7. Ibu Widya Krulinasari, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik atas bimbingannya selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
9. Kedua orang tuaku Drs. Dadang Priyatna, M.Si. dan Sri Chomsah Akpeniyati, S.E. yang telah mendidik, membesarkan dan selalu mendukung segala yang saya lakukan.
10. Kakak dan adikku, Ardyto Monotov dan Pasca Wirandana yang tak pernah lupa mendoakan dalam setia langkahku.
11. Untuk seseorang yang selalu setia dan tidak pernah letih menemani serta selalu memberikan motivasi semangat demi terselesaikannya skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku RBP (Muhammad Havez, Muhammad Rusjana, Muhammad Insan Tarigan, Ichsan Jaya Kelana, Inggit Suci Pratiwi, Reza Setiawan, dan Jeffry Rananda).

13. Sahabat-sahabatku HMI Komisariat Hukum Unila 2010, (Muhammad Haikal, Farid Anfasa, Aristo Evandy, Rindi Purnama, Hardiansyah, Zulkifli Hakim, Aldo Perdana Putra).
14. Kakak dan adik tingkat Komisariat Hukum Unila, (Bang Yoni Patriadi, Bang Heri, Bang Andi, Bang Agus Tomi, Bang Novi, Beni, Ebol, Ayu, Rae, Diana, Hanny, Marulfa, Sarah, Bayu, Adit, Kujang, Rb, Belardo, Indra, Fiqi, Bowo, Iqbal).
15. Keluarga dan teman-teman KKN Tematik 2013 Pekon Rata Agung , Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat (dedi , chintia , leni, jo, dio,).
16. Seluruh angkatan 2010, terutama teman-teman jurusan Hukum Pidana 2010 atas bantuan, dukungan, dan kerjasamanya.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan, dukungan, kerelaannya.
18. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Penulis berdoa semoga semua kebaikan dan amal baik yang telah diberikan akan mendapat balasan pahala dari sisi Allah SWT, dan akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Bandar Lampung, 12 Agustus 2014

Penulis,

Bagus Priasmoro